

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat melalui Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/kb/2020 Nomor 516 Tahun 2020 Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* pada 15 Juni 2020 menetapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan zona (Pengkodean atau pemberian nama zona di berbagai wilayah ini dimaksudkan untuk mengelompokkan daerah yang terkena dampak pandemic *coronavirus disease (Covid-19)*), meski hanya sebagai simbol. Warna zona ini juga berguna sebagai pengkodean khusus untuk menentukan jumlah kasus infeksi di berbagai wilayah.

Perluasan pembelajaran tatap muka pada daerah zona kuning dan hijau dilakukan sesuai aturan kebijakan penyesuaian penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *coronavirus disease (Covid-19)*. Pembelajaran diperbolehkan dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan, dengan mempertimbangkan risiko kesehatan dan persetujuan Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kantor Wilayah (Kanwil), Kepala Sekolah dan orang tua. Pada zona merah dan oranye, pembelajaran tetap dilarang dan melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR). Data zonasi dilakukan per

kabupaten/kota berdasarkan data satuan tugas nasional Covid-19, yang bisa dilihat pada <http://covid19.go.id/peta-risiko>.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2020 Pemerintah Provinsi Papua melalui Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/8611 tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Papua per 5 Juli 2020 memberikan izin agar kegiatan belajar mengajar dan aktivitas perkuliahan dilakukan secara tatap muka setelah sebelumnya dilakukan proses pembelajaran dari rumah.

Kabupaten Merauke berdasarkan laporan satuan tugas Covid-19 per Juli 2020 merupakan zona hijau sehingga aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 421/1959/2020 mengatur model pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Merauke dibedakan berdasarkan zona kawasan.

Satuan Pendidikan jenjang SMP yang berada pada kawasan 3T seperti; di Distrik Kimam, Distrik Wan, Distrik Tabonji, Distrik Ilwayab, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Ngguti, Distrik Kaptel, Distrik Animha, Distrik Naukenjerai, Distrik Sota, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, dan Distrik Muting kegiatan belajar dilaksanakan secara tatap muka penuh seperti dalam kondisi normal tetapi dengan mengurangi durasi jam tatap muka untuk jenjang SMP dari 40 menit menjadi 30 menit per jam tatap muka. Pembelajaran di sekolah-sekolah kawasan 3T dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan agar siswa dan warga sekolah lainnya tetap sehat dan bebas dari penularan berbagai macam penyakit termasuk Covid 19. Sedangkan sekolah jenjang SMP yang

berada pada kawasan Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Jagebob, Distrik Kurik, dan Distrik Malind dilaksanakan pembelajaran dengan moda daring atau online dan luring atau offline.

Pembelajaran secara online yaitu proses belajar mengajar yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi seperti *Google Classroom*, *Google Met*, *Google Form*, *Zoom*, *Whatsapp*, dan lain-lain. Model pembelajaran online dilaksanakan bagi sekolah yang siap baik dari sisi kesiapan fasilitas jaringan internet, kemampuan guru, siswa dan orang tua. Kegiatan belajar online dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pelatihan kepada guru dan siswa. Sedangkan pembelajaran offline yaitu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan melalui Tatap Muka Bergilir Terbatas (TMBT) dan Guru Kunjung (*Home Visit*). Pembelajaran Tatap Muka Bergilir Terbatas dilaksanakan untuk melayani siswa yang tidak dapat dilayani melalui moda daring atau moda lainnya.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan terkait bagaimana implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Merauke. Implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program (Hasbullah, 2018). Seluruh sumber daya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan baik itu pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Tanpa adanya kerjasama yang

baik antara pemangku kebijakan tentunya akan sulit untuk merealisasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Merujuk pada pendapat George C. Edward III tentang kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dinyatakan empat faktor sebagai sumber masalah serta prasyarat untuk keberhasilan proses implementasi, komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan organisasi struktur, termasuk sistem alur kerja birokrasi (Nugroho, 2009). Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika jelas bagi pelaksana. Ini terkait penyampaian informasi proses, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang memadai (kuantitas dan kualitas), informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pembuatan, wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Disposisi atau sikap pelaksana adalah pelaksana komitmen terhadap program tersebut. Struktur birokrasi berdasarkan standar prosedur operasional yang mengatur alur sistem kerja dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat sangat penting konsep George C. Edwards III dalam implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengurai bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka berdasarkan konsep implementasi kebijakan George C. Edwards III serta apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan dan upaya apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Kabupaten Merauke merupakan

kabupaten yang secara geografis terletak sangat jauh dari pusat pemerintahan dan merupakan daerah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Apakah kebijakan pembelajaran tatap muka dapat terkomunikasikan dengan baik atau sebaliknya. Selain itu, bagaimana sumber daya serta kesiapan sumber daya dalam mengimplementasikan pembelajaran tatap muka. Apakah pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Merauke dapat berjalan sebagaimana tujuan dari kebijakan ataukah sebaliknya. Apakah dalam pelaksanaannya pembelajaran tatap muka di Merauke telah sesuai dengan prinsip pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang bukan hanya memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik namun juga hak peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sekolah menyikapi persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 4 Merauke. Penelitian ini mengacu pada 4 aspek pokok yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap sumber daya (*disposition or attitude*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Nugroho, 2009). Kendala yang terjadi dalam hal komunikasi, sumber daya, sikap sumber daya dan struktur birokrasi akan diuraikan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan bagaimana satuan pendidikan sebagai implementor dari kebijakan menghadapi atau mengatasi setiap kendala atau persoalan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran

tatap muka. Secara lebih jelas, fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 4 Merauke.
2. Masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran tatap muka terkait dengan komunikasi, sumber daya, sikap sumber daya dan struktur birokrasi.
3. Sikap atau solusi yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Merauke dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pembelajaran Tatap Muka pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 4 Merauke?
2. Kendala apa saja yang dihadapi SMP Negeri 4 Merauke dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana sikap atau strategi yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Merauke dalam menghadapi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran tatap muka t pada masa pandemi Covid-19 ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi apa yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam hal ini SMP Negeri 4 Merauke untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran tatap muka bergilir terbatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai informasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang faktor-faktor penghambat dalam program kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi Covid-19.
2. Sebagai masukan atau rekomendasi bagi Program Perencanaan Pembelajaran Tatap Muka pada masa pandemi Covid-19 agar dapat dimodifikasi dan dikembangkan.
3. Sebagai informasi bagi penyelenggara kebijakan Pembelajaran Tatap Muka pada masa pandemi Covid-19.
4. Sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dalam Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka pada masa pandemi Covid-19.